

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Rumput Laut di Desa Lontar

Ela Hayati¹, Muammar Khadafi², Iqbal Fadli Muhammad³

^{1,2,3}Department of Islamic Economic Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI)
SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

This research aims to find out and review how muamalah jurisprudence applies to the practice of buying and selling seaweed in Lontar Village, Tirtayasa District, Serang Regency. The type of research carried out by the author is field research and uses a qualitative approach, while the data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The research results show that the contract used in buying and selling seaweed in Lontar Village is included in the Salam contract. In terms of harmony and conditions, it is in accordance with the form of buying and selling greetings. After analyzing from the perspective of the Muamalah Fiqh Review, the practice of buying and selling seaweed in Lontar village does not meet the terms and conditions of the salam contract, due to the inconsistency of the goods and delays in the time when the goods are given, this is caused by technical factors (weather) that cannot be predicted, So there is no element of intent in it, and both parties are mutually happy in responding to this problem, so that buying and selling seaweed in the Lontar village is legal. Because buying and selling is valid when both parties are mutually happy and willing.

Keywords: *Fiqh muamalah; Trading; Seawood; Desa Lontar*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau bagaimana hukum fikih muamalah terhadap praktik jual beli rumput laut di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam jual beli rumput laut di Desa Lontar termasuk dalam akad Salam. Dari segi rukun dan syaratnya sesuai dengan bentuk jual beli salam. Setelah menganalisis dari perspektif Tinjauan Fikih Muamalah, praktik jual beli rumput laut di desa lontar belum memenuhi syarat dan ketentuan akad salam, karena adanya ketidaksesuaian barang dan keterlambatan waktu pada saat barang diserahkan, namun hal ini disebabkan oleh faktor teknis (cuaca) yang tidak dapat diprediksi, maka tidak adanya unsur kesengajaan didalamnya, dan kedua belah pihak saling ridha dalam menanggapi masalah ini, sehingga jual beli rumput laut di desa lontar hukumnya sah. Sebab sahnya jual beli ketika kedua belah pihak saling ridha dan rela.

Kata Kunci: *fikih muamalah; jual beli; rumput laut; Desa Lontar*

Article History:

Received: October/23/2023; Revised: May/02/2024;

Accepted: May/03/2024

Corresponding Author: elahayti0709@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/663/pdf>

PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk sosial, secara konsisten memerlukan dukungan dari sesama dalam melalui aspek kehidupan sehari-hari (Wahyudi et al., 2021). pedoman utama bagi umat manusia, yakni Al-Qur'an dan Hadits, tidak hanya mengatur aspek-aspek ibadah, melainkan juga memberikan pedoman terkait urusan ekonomi, bertujuan untuk membimbing umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Salah satu aspek kegiatan tersebut adalah Muamalah, yang memiliki makna yang luas dan dapat didefinisikan sebagai batasan-batasan atau aturan-aturan (hukum) yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam konteks urusan duniawi dan interaksi sosialnya. Salah satu bentuk kegiatan Muamalah yang sesuai dengan aturan-aturan tersebut adalah proses jual beli. (Hendriyanto, 2023)

Kegiatan jual beli merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan sehari-hari, sehingga memiliki keterkaitan yang signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses perdagangan. Dalam perspektif Islam, kegiatan jual beli dianggap sebagai tindakan yang terpuji karena dapat menjadi bagian dari ibadah atau sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, selama transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jual beli juga dipandang sebagai sarana untuk saling membantu sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. (Ana & Amin, 2023). Dalam istilah muamalah, jual beli disebut dengan *Al-bai'* yang berarti melakukan penjualan, penggantian ataupun pertukaran terhadap suatu hal dengan yang lain. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama diantaranya: Ulama Hanafi mengartikan bahwa jual beli ialah tukar menukar barang dengan barang, yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar-menukar barang dengan barang yang sama nilainya dan dilakukan dengan cara ijab qabul atau *mu'aathaa* (tanpa ijab qabul). (Baihaqqi & Nuzula, 2022).

Dalam fiqh muamalah jual beli, diatur juga beberapa rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut bisa sah secara Islam dan jual belinya termasuk kepada jual beli yang diperbolehkan. Pada dasarnya rukun jual beli yaitu adanya pihak penjual dan pembeli, adanya sighat, ijab dan qabul, adanya barang yang diperjualbelikan dan adanya nilai tukar yang jelas. Sedangkan syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam akad jual beli ada empat, yaitu: (1) Syarat *in'iqad* (terjadinya akad), (2) Syarat sahnya akad jual beli, (3) Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*), (4) Syarat mengikat (syarat *luzum*). Syarat-syarat ini diadakan untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, serta menghilangkan sifat (penipuan). Jika salah satu syarat ini ada yang tidak dipenuhi maka akad akan menjadi batal, fasid, dan ditanggguhkan. Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan (*gharar*), kemudharatan, dan syarat-syarat yang merusak. (Yunus et al., 2018)

126 | Hayati. E., Dkk: *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Rumput Laut di Desa Lontar*

Menurut Arenawati & Stiawati, (2019) Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang merupakan salah satu desa pembudidaya hasil rumput laut sejak tahun 2010 yang saat ini telah memberikan kesejahteraan para petani. Rumput laut mampu menjadi produk unggulan, setiap tahunnya jumlah lahannya mampu mencapai ribuan hektare. Oleh karenanya desa Lontar mampu menopang produksi rumput laut Indonesia sebagai salah satu penghasil rumput laut terbesar di dunia. tahun 2012 produksi rumput laut mencapai 5,9 juta ton meningkat hampir 3 kali lipat sejak tahun 2008 sebesar 2,1 juta ton. Rumput laut di desa Lontar ini diolah menjadi berbagai macam olahan makanan seperti dodol dan kerupuk rumput laut.

Rumput laut merupakan salah satu bahan baku pertanian yang menjadi penopang perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perairan di Indonesia menjadi habitat bagi beragam organisme laut. Banyak di antaranya telah dikembangkan dalam budidaya, termasuk rumput laut, karena nilai jualnya yang signifikan dan pertumbuhannya yang relatif cepat. Indonesia, sebagai salah satu produsen utama rumput laut global, meraih posisi tersebut berkat potensi laut yang besar, tercermin dalam garis pantai terpanjang kedua di dunia. Akibatnya, banyak individu yang terlibat dalam aktivitas pertanian dan bisnis rumput laut. Fenomena ini tentu melahirkan transaksi dan kontrak muamalah antara para penjual (para petani rumput laut) dan pembeli (para pengusaha rumput laut). Meskipun tidak semua transaksi dilakukan langsung antara penjual dan pembeli, dan demikian juga, spesifikasi barang yang diperdagangkan tidak selalu terdefinisi secara pasti.

Sebagaimana diketahui bahwasannya banyak penduduk di wilayah pedesaan cenderung kurang memperhatikan aspek kepatuhan agama dalam menjalankan transaksi jual beli. Pertanyaan mengenai apakah sebuah transaksi jual beli sesuai dengan prinsip agama atau tidak sering kali diabaikan oleh sebagian dari mereka, yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi mereka. Fenomena serupa terlihat dalam praktik jual beli yang berlangsung di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Masyarakat di desa tersebut terlibat dalam transaksi akad jual beli rumput laut dengan metode pemesanan, di mana pembayaran dilakukan di awal dan pengiriman barang dilakukan setelahnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu belum adanya penelitian tentang bagaimana praktik jual beli rumput laut di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dan bagaimana jika ditinjau berdasarkan fikih muamalah. Jual beli rumput laut yang dilakukan pada desa tersebut menggunakan proses pemesanan melibatkan tahap pembayaran di awal pelaksanaan akad. Jumlah uang yang harus dibayarkan tergantung pada persetujuan saat proses akad berlangsung. Objek transaksi berupa barang (rumput laut) diantarkan setelah tahap pemanenan dan pengeringan. Oleh karenanya dalam hal jual beli ini, pembayarannya dilakukan diawal saat terjadinya akad (persetujuan) sedangkan penyerahan objek transaksi terjadi setelah akad berlalu, tidak langsung saat akad terjadi. Penyerahan objek transaksi ada ketidakpastian dengan kualitas rumput laut yang telah disepakati sebagai objek transaksi.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat terdapat perbedaan antara konsep teoritis dengan pelaksanaan praktis, terutama dalam konteks transaksi jual beli rumput laut di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Jual beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang memiliki arti menjual, menukar, mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara bahasa *al-ba'i* artinya pertukaran secara mutlak. Dalam bahasa Arab, kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) yang secara harfiah berarti tukar atau mubadalah. Transaksi jual beli adalah aktivitas penukaran harta dengan harta, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau melalui transfer kepemilikan barang dengan imbalan dalam bentuk kompensasi (pertukaran). Pelaksanaan aktivitas ini harus mengacu pada prinsip-prinsip yang diakui oleh syariat (Afifah, 2019).

Definisi jual beli secara istilah mengacu pada suatu kesepakatan pertukaran barang atau benda yang memiliki nilai yang dijalankan dengan ridha antara kedua pihak yang terlibat. Pihak yang satu memberikan barang-benda tersebut dan pihak yang lain menerima sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dan diizinkan oleh syariat. (Saipudin, 2019)

Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan kegiatan sosial antar manusia terkait perkara muamalah. Dalam islam kegiatan muamalah harus memiliki landasan hukum syara dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan dalam konteks jual beli sebuah kerelaan atau keridhoan di kedua pihak yang melakukan transaksi itu sesuatu hal yang penting. Secara syariat islam jual beli diperbolehkan berdasarkan dalil Alqur'an, Sunnah dan ijma' para ulama yang membahas perkara jual beli:

1. Al-Quran: Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan, dan urteann (lerseah) kepada Allah Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya (QS: Al-baqarah [2]: 275).*"
2. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya " dari Rafi' Ibn Khudaij ia berkata; Rasulullah Saw ditanya oleh seseorang; apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat Islam). Hadis riwayat Ahmad. (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020)

Gharar dalam jual beli

Dalam bahasa Arab, istilah *gharar* merujuk pada (*al-khathr*), yang mengandung makna pertaruhan, *majhul alaqibah* (ketidakjelasan hasil), atau dapat diartikan juga sebagai (*almukhatharah*) yang mencakup pertaruhan dan *al-jahalalah*

(ketidakjelasan). *Gharar* pada dasarnya mencerminkan bentuk ketidakpastian, tipuan, atau perilaku yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Dalam istilah fikih, *gharar* diartikan sebagai kurangnya pengetahuan mengenai konsekuensi suatu peristiwa atau transaksi perdagangan, termasuk dalam konteks jual-beli, atau ketidakjelasan antara aspek yang baik dan yang buruk dari suatu peristiwa tersebut. (Bahagia & Sudiarti, 2023)

Gharar secara bahasa adalah, bahaya, dan *taghrir* merujuk pada tindakan membawa diri pada sesuatu yang berbahaya. Dalam konteks kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah, terdapat larangan terhadap keberadaan *gharar* dalam setiap transaksi. *Gharar* ini dapat dipahami sebagai ketidakjelasan atau potensi bahaya dalam transaksi tersebut. (Rudiansyah, 2020)

Khiyar dalam jual beli

Khiyar Merupakan suatu metode untuk menemukan kebaikan di antara dua opsi, terkait dengan kelangsungan atau pembatalan. Dari segi etimologi, istilah *khiyar* berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti sebagai pilihan. (Indriati, 2016)

Berdasarkan terminologi, para ulama mendefinisikan konsep *khiyar* dalam (Nurjaman et al., 2021) sebagai berikut :

1. Menurut Sayyid Sabiq, *khiyar* merujuk pada usaha untuk menemukan kebaikan dalam menghadapi dua opsi, yakni melangsungkan atau membatalkan transaksi jual beli.
2. Sementara menurut Wahbah Al-Zuhaili, *khiyar* merupakan suatu pilihan yang dimiliki oleh satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian, yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah transaksi tersebut akan dilanjutkan atau dibatalkan, berdasarkan kondisi individu masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian.
3. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *khiyar* diartikan sebagai hak pilihan yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual-beli yang telah mereka buat.

Khiyar dalam islam ada banyak, akan tetapi penulis lebih memfokuskan 3 macam *khiyar* saja:

a. *Khiyar Majlis*

Majlis, secara etimologis, memiliki makna sebagai tempat duduk, namun dalam konteks *khiyar majlis*, istilah tersebut merujuk pada salah satu bentuk *khiyar* yang diatur oleh hukum syariah untuk pihak-pihak yang tengah melakukan transaksi, selama pihak terkait masih berada di lokasi transaksi tersebut. Menurut pandangan ulama fiqih, majlis akad adalah tempat di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian berada sejak dimulainya akad hingga akad tersebut dianggap sah dan wajib. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa majlis akad merupakan tempat terjadinya transaksi antara kedua belah pihak.

Dalam konteks transaksi jual beli, setiap pihak memiliki hak *khiyar*, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad hingga kedua belah pihak berpisah atau membuat pilihan. Pemisahan terjadi ketika kedua pihak beranjak dari lokasi

transaksi. Prinsipnya, *khiyar majlis* dapat berakhir baik dengan kelanjutan akad atau ketika kedua belah pihak berpisah dari tempat transaksi jual beli. (Noerdiana, 2022)

b. *Khiyar Syarat*

Menurut Sayyid Sabiq dalam (Amiruddin, 2016), konsep *khiyar syarat* merujuk pada suatu jenis *khiyar* di mana seseorang membeli suatu barang dari pihak lain dengan syarat bahwa dia memiliki hak untuk melakukan *khiyar* pada suatu masa atau waktu tertentu. Meskipun waktu tersebut mungkin berlangsung lama, namun jika pada waktu tertentu ingin melanjutkan transaksi jual beli, ia dapat melakukannya, dan sebaliknya, jika ia memutuskan untuk membatalkannya, ia juga memiliki hak untuk melakukannya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *khiyar syarat* merupakan bentuk *khiyar* di mana para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli menetapkan persyaratan bahwa dalam jangka waktu tertentu, baik satu pihak atau kedua pihak memiliki kebebasan untuk memilih antara melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya.

c. *Khiyar Aib*

Khiyar aib adalah hak yang diberikan untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Jika barang yang telah dibeli ternyata mengalami kerusakan atau cacat, maka pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. (Fatorina et al., 2023). Menurut Dimyauddin Djuwaini dalam (Qanuni et al., 2021), *khiyar 'aib* dapat dilakukan ketika memenuhi syarat berikut :

- 1) Cacat pada barang sudah ada pada saat akad atau setelahnya sebelum terjadi serah terima, apabila cacat tersebut ada setelah proses serah terima barang maka tidak ada *khiyar*.
- 2) Cacat tetap melekat pada barang setelah diterima oleh pembeli.
- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada kesepakatan akad atau setelah menerima barang. Jika sebelumnya pembeli telah mengetahui akan hal tersebut, maka pembeli dianggap telah menerima kondisi barang dan tidak ada *khiyar*.
- 4) Pada jual beli tidak ada syarat *bara'ah* (bebas tanggungan) pada cacat barang, apabila ada maka hak *khiyar* gugur.
 - a) Cacat barang masih ada sebelum pembatalan akad. Maka pembeli dapat memilih untuk mengembalikan barang dengan pengembalian uang, atau tetap menerima barang tersebut tanpa ada kompensasi dari penjual. Apabila antara kedua pihak bersepakat bahwa pembeli menerima barangnya dan penjual ingin memberikan ganti rugi atas kecacatan barangnya, menurut kebanyakan fuqaha memperbolehkan.

Pengertian Akad Salam

Dari segi etimologi, istilah *salam* atau *salaf* memiliki makna: "Menyegerakan modal dan mengemudikan barang". Dalam demikian, jual beli salam dapat diartikan sebagai "transaksi pesanan jual beli", di mana pembeli memperoleh barang yang memenuhi kriteria spesifik dengan cara menyerahkan pembayaran

130| Hayati. E., Dkk: *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Rumput Laut di Desa Lontar*

terlebih dahulu, sementara barang tersebut akan diserahkan di waktu mendatang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. (Saprida, 2018).

Sementara itu, dalam terminologi, akad salam merujuk pada transaksi penjualan sebuah produk yang diuraikan dalam persyaratan-persyaratan jual beli tertentu, serta dengan keadaan barang yang masih menjadi tanggungan penjual. Dalam konteks ini, beberapa ketentuan yang harus terpenuhi termasuk pengamanan pembayaran yang diupayakan terlebih dahulu pada saat akad ditetapkan (akad majlis) (Irawan, Hermansyah, 2008).

Adapun Pandangan dari empat ulama madzhab mengenai definisi transaksi *as-salam* dapat dirinci sebagai berikut: (Fadhli, 2016)

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memandang *as-salam* sebagai sebuah akad yang disetujui dengan ketentuan dan persyaratan tertentu, di mana pengiriman barang dilaksanakan pada akhir periode dan pembayaran dilakukan di muka.
- b. Imam Maliki menafsirkan *as-salam* sebagai transaksi jual beli di mana modal dibayarkan terlebih dahulu, dan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam konteks ini, para cendekiawan fikih memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai definisi transaksi *as-salam*.
- c. Dan Imam Hanafi mendefinisikan *as-salam* sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli di mana pembayaran segera dilakukan untuk harga barang, sementara barang yang dibeli belum ada secara fisik, tetapi telah dijelaskan dalam perjanjian mengenai sifat-sifat, jenis, dan ukuran barang tersebut.

Dasar Hukum Akad Salam

Akad salam disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadits, dan ijma' para ulama. Ibnu Abbas Ra berkata, "saya bersaksi bahwa *salaf* yang menjadi tanggungan penjual hingga waktu tertentu diperbolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya. Sebagaimana Allah Berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 282: Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*". (QS Al-Baqarah [2]: 282).

Secara umum utang meliputi utang-piutang dalam jual-beli *salam*, dan utang-piutang dalam jual-beli lainnya. Ibnu Abbas r.a. telah menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi jual-beli salam, sebagaimana yang dikutip Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa hal ini berdasarkan dari ungkapan beliau (Ibnu Abbas r.a.): Artinya: "*Saya bersaksi (meyakini) bahwa sesungguhnya salam (salaf) yang ditanggungkan (dijanjikan) untuk masa tertentu, sesungguhnya telah dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya dan diizinkan untuk dilakukan, kemudian beliau membaca ayat ini*".

Rukun dan Syarat Akad Salam

Menurut (Siti Mujiatun, 2013) rukun dari mekanisme salam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pihak yang membeli atau pembeli (muslam)
2. Pihak yang menjual atau penjual (muslam ilahi)
3. Bentuk modal dalam bentuk uang (annuqud)

4. Objek yang diperdagangkan atau barang (muslam fihi)
5. Tindakan serah terima barang (ijab dan qabul)

Agar setiap akad jual beli bermanfaat bagi pihak penjual dan pembeli, beberapa syarat perlu ditanggihkan, syarat-syarat akad salam adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembayaran saat perjanjian jual beli
- 2) Penjual memiliki hutang berbentuk barang yang telah dibayar oleh pembeli
- 3) Barang akan diberikan dalam tenggat waktu sesuai perjanjian
- 4) Keterangan jelas mengenai barang (ukuran, jumlah, wujud) untuk menghindari kesalahpahaman
- 5) Menyebutkan alamat dimana barang akan diterima.

Keuntungan dan Manfaat Akad Salam

Sistem akad salam ini memiliki dasar legitimasi dalam ajaran syariah Islam karena melibatkan sejumlah hikmah dan keuntungan yang signifikan. Akad salam mengemuka sebagai elemen penting dalam muamalat (transaksi ekonomi Islam) karena kerap kali kebutuhan manusia dalam konteks interaksi ekonomi terikat secara tak terelakkan dengan prinsip-prinsip akad ini. Para pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli, dapat meraih keuntungan dan kegunaan yang saling menguntungkan melalui penerapan akad salam. Bagi pembeli, manfaat yang diperoleh mencakup: (Saprida, 2018)

- a. Jaminan atas perolehan barang yang sesuai dengan kebutuhannya dan pada waktu yang diinginkannya. Dalam konteks ini, pembeli memiliki kesempatan untuk memperoleh barang dengan harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan harga yang berlaku ketika ia membutuhkan barang tersebut. Sementara itu, penjual juga memperoleh keuntungan yang substansial seiring dengan transaksi ini.
- b. Penjual mendapatkan modal untuk pengembangan usaha dengan jalur yang sesuai syariah, memungkinkan pengelolaan dan pertumbuhan usaha tanpa keterlibatan bunga. Oleh sebab itu, selama periode yang ditetapkan, penjual dapat memanfaatkan dana yang diperoleh untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa kewajiban tambahan.
- c. Penjual mendapatkan kelonggaran dalam menghadapi permintaan pembeli, terutama karena jangka waktu antara transaksi dan pengiriman barang pesanan sering kali memiliki selisih waktu yang cukup panjang (Ardi, 2016).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara kualitatif, Lexy J. Moleong dalam (Mamik, 2015), menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan untuk meneliti kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengetahui berbagai praktik atau kegiatan yang dialami oleh subjek penelitian, persepsi. Baik berupa tindakan, perilaku, motivasi dan lain-lain secara holistik. Dengan menjelaskan dalam bentuk paragraf dan bahasa baku dalam konteks alam khusus dan dengan memanfaatkan berbagai cara ilmiah lainnya.

Alat penelitian ini adalah menggunakan cara pendekatan lapangan atau studi kasus. Cara kualitatif merupakan pencarian yang mendalam dan detail

132 | Hayati. E., Dkk: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Rumput Laut di Desa Lontar

terhadap suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan gambaran yang tertata dengan baik dan lengkap tentang unit sosial tersebut. Cara penelitian jenis ini juga dapat memusatkan perhatian pada beberapa hal atau faktor tertentu dan juga dapat memperhatikan semua unsur atau peristiwa (Purwanto, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Lontar

Desa Lontar merupakan wilayah yang awalnya terdiri dari hutan belukar atau rimba. Secara perlahan, masyarakat dari Negara China Tiongkok mulai datang ke daerah tersebut melalui jalur perairan dengan maksud untuk berdagang. Setelah masa penjajahan Belanda-Jepang berakhir, sebagian masyarakat mulai menetap di wilayah tersebut. Nama "Lontar" pada awalnya belum jelas asal usulnya, dan tidak diketahui siapa yang pertama kali memberikan nama pada daerah ini. Beberapa warga mengklaim bahwa ada pohon lontar yang tumbuh rimbun di pinggiran pantai, sementara yang lain memberikan interpretasi simbolis bahwa pohon lontar yang tegak menandakan ketulusan dan kejujuran.

Desa Lontar pada masa lampau merupakan area daratan yang setiap tahun mengalami tingkat abrasi tinggi dengan intensitas mencapai 25M-100 M/Tahun. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Lontar bergantung pada sumber daya yang tersedia di wilayah pesisir, di mana mereka berperan sebagai nelayan tradisional yang terbagi menjadi nelayan tangkap, nelayan budi daya rumput laut, dan nelayan tambak. Desa Lontar memiliki tambak, namun sayangnya beberapa tambak terlihat tidak terurus dan tercemar oleh sampah yang berserakan. Pencemaran lingkungan juga terlihat di rumah-rumah warga yang membuang sampah di depan rumah. Meskipun Pemerintah Desa telah menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan setempat dinilai masih kurang.

Budidaya Rumput Laut desa Lontar

Desa Lontar, yang terletak di Kecamatan Tirtayasa, Banten, merupakan salah satu daerah pesisir yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Meskipun demikian, pemanfaatan potensi tersebut masih belum mencapai tingkat optimal. Sebagian besar penduduk desa menggantungkan mata pencahariannya pada sumber daya di wilayah pesisir, di antaranya sebagai nelayan tradisional yang terbagi menjadi nelayan tangkap, nelayan budi daya rumput laut, dan nelayan tambak.

Masyarakat desa lontar sangat memanfaatkan kekayaan alam laut dan lahan persawahan yang mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan, buruh nelayan, petani rumput laut, petani/padi dan buruh petani/padi yang sehari-harinya berpenghasilan dengan memanfaatkan kekayaan alam sekitar, sehingga mayoritas masyarakat yang bergantung dengan alam harus memikirkan ide kreatif untuk mendapatkan penghasilan yang lebih untuk kehidupan yang lebih baik.

Salah satunya kegiatan Budidaya rumput laut yang menunjukkan potensi yang positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Keunggulan ini terlihat dari sifat budidaya rumput laut yang tidak memerlukan keahlian yang kompleks, memiliki biaya yang relatif terjangkau, serta dapat menggunakan lahan yang sudah ada. Penulis mewawancarai Bapak Toni selaku petani rumput laut:

Beliau menyatakan bahwa lahan yang tersedia di Desa Lontar ini sangat mendukung keberlangsungan budidaya rumput laut. Hal ini didasari kondisi alam yang sangat baik serta kondisi masyarakat yang masih terkondisikan dengan baik. (wawancara petani rumput laut, 2023)

Kemudian Penulis mewawancarai bapak Makrubi selaku pengusaha rumput laut:

Beliau mengatakan bisnis budidaya rumput laut memang memiliki prospek keuntungan yang signifikan. Proses penanaman rumput laut dijelaskan sebagai suatu tahapan yang relatif mudah dan terbagi menjadi tiga tahap utama. Tahap pertama melibatkan penanaman di sepanjang pinggir pantai, dengan jarak sekitar 50 meter dari pesisir pantai, serta menjauhkan area tersebut dari formasi karang laut untuk menjaga pertumbuhan rumput laut yang optimal. Tahap kedua menekankan pada seleksi bibit rumput laut yang harus berwarna hijau cerah, memiliki cabang yang berkembang dengan baik, dan memiliki bobot antara 50 hingga 100 gram. Pada tahap ketiga, proses panen dilakukan setelah rumput laut mencapai usia 45 hari. Rumput laut yang telah dipanen kemudian dikeringkan dengan cara pengeringan terbuka hingga kadar air dalam rumput laut mencapai 5-10%, hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas rumput laut yang dihasilkan mencapai standar yang baik. Selanjutnya, rumput laut tersebut siap untuk diperjualbelikan. (wawancara petani rumput laut, 2023)

Analisis Praktik Jual Beli Rumput Laut Di Desa Lontar

Transaksi jual beli rumput laut di Desa Lontar mencakup pertukaran komoditas antara pengusaha rumput laut, dikenal sebagai pihak pembeli barang, dan penjual barang. Pengusaha rumput laut, sebagai entitas bisnis yang terfokus pada kegiatan pembudidayaan rumput laut, terlibat dalam dua praktik utama, yaitu menanam rumput laut secara mandiri dan memperoleh rumput laut dari petani rumput laut. Rumput laut yang diperoleh kemudian disimpan untuk dijual kembali guna memenuhi kebutuhan konsumen rumput laut.

Sebagaimana penulis mewawancarai Bapak Makrubi sebagai pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ini:

Usaha yang saya jalankan mencakup peran sebagai pembudidaya sekaligus pengepul rumput laut, dengan tujuan menyediakan pasokan rumput laut kepada konsumen saya. Oleh karena itu, peran saya tidak hanya terbatas pada aspek budidaya rumput laut saja, melainkan juga melibatkan pembelian rumput laut dari petani rumput laut, yang kemudian saya jual kembali kepada konsumen saya. (Wawancara pengusaha dan petani rumput laut, 2024)

Dalam kegiatan ini, terdapat seorang petani rumput laut bernama Sanusi, yang secara rutin menjual hasil budidaya rumput lautnya kepada Bapak Makrubi. Seperti yang dijelaskan oleh Sanusi:

134 | Hayati. E., Dkk: *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Rumput Laut di Desa Lontar*

Saya cenderung mengirimkan rumput laut yang sudah mengering ke tempat Bapak Makrubi karena dapat mendapatkan harga yang lebih tinggi. (Wawancara pengusaha dan petani rumput laut, 2024)

Dalam mengelola usahanya, Bapak Makrubi tidak hanya mengandalkan hasil budidayanya sendiri, tetapi juga membeli rumput laut dari berbagai petani rumput laut. Dalam upayanya untuk memenuhi permintaan yang tinggi, Bapak Makrubi tidak hanya bertransaksi dengan satu petani, melainkan juga dengan petani lain.

Salah satunya adalah petani rumput laut bernama Dodi, yang menyatakan:

Bapak Makrubi telah menjadi pelanggan rumput laut dari saya dalam waktu yang cukup lama, dan ia biasanya membeli dalam jumlah yang signifikan, terutama untuk rumput laut yang sudah kering." (Wawancara pengusaha dan petani rumput laut, 2024)

Terkait dengan awal mula usaha jual beli rumput laut yang Bapak Makrubi jalankan, awalnya ia memperoleh bibit rumput laut dari seorang petani rumput laut. Selanjutnya, Bapak Makrubi melakukan penanaman sendiri bibit rumput laut tersebut di sekitar pesisir pantai Lontar. Namun, dalam perjalanan usahanya untuk menanam rumput laut secara mandiri, ia menghadapi beberapa kendala, di antaranya adalah ketidakpastian cuaca. Terutama pada musim penghujan dan angin kencang, kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan gelombang air laut yang besar. Hal ini mengakibatkan banyak patok rumput laut yang ditanam menjadi terlepas dan tersapu oleh gelombang. Selain itu, pada musim hujan, kondisi cuaca juga berdampak signifikan pada kesuburan rumput laut yang ditanam. Makrubi sendiri menyampaikan bahwa musim hujan dapat mempengaruhi produktivitas rumput laut yang ditanam. Proses transaksi jual beli pada Gunawan collection menggunakan sistem pemesanan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan dikemudian hari.

Dalam konteks jual beli rumput laut di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, proses awalnya melibatkan pengusaha yang mendatangi petani rumput laut yang baru saja melakukan panen. Kemudian Pihak pengusaha melakukan transaksi dengan petani.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Toni:

Biasanya, setelah panen, Bapak Makrubi, sebagai pengusaha, langsung bertemu dengan petani atau menghubungi mereka melalui telepon untuk menanyakan ketersediaan rumput laut. Kemudian, Bapak Makrubi mengunjungi rumah petani, dan bersama-sama mereka melakukan negosiasi terkait jumlah dan kualitas rumput laut yang akan dibeli. (Wawancara pengusaha dan petani rumput laut, 2024)

Negosiasi antara pengusaha rumput laut dan petani mencakup penentuan jumlah dan kualitas rumput laut, serta kesepakatan mengenai waktu yang diperlukan untuk menyediakan rumput laut yang akan dikirim kepada pengusaha. Selanjutnya, kedua belah pihak juga melakukan negosiasi terkait penetapan harga rumput laut. Setelah mencapai kesepakatan harga, mereka menentukan durasi pengiriman dan lokasi pengiriman barang, di mana petani bertanggung jawab untuk mengirimkan rumput laut tersebut.

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan, terjadi kesepakatan antara pihak pengusaha dan petani rumput laut untuk melakukan transaksi jual beli. Isi dari kesepakatan ini mencakup aspek-aspek seperti harga rumput laut, jumlah barang yang akan dibeli, kualitas produk, dan lokasi pengiriman barang. Setelah kesepakatan awal tercapai, pembahasan selanjutnya berkaitan dengan proses pembayaran yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak.

Jual beli rumput laut di desa lontar menetapkan bahwa semua pembayaran dilakukan dengan secara penuh di awal, sebelum menerima barang, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Makrubi:

Petani memberitahukan saya segera setelah melakukan panen, sehingga rumput laut yang diperoleh masih dalam keadaan basah. Dalam hal pembayaran, petani meminta pembayaran di muka sepenuhnya sesuai dengan banyaknya rumput laut yang akan dibeli yaitu 500kg, meskipun barangnya akan dikirimkan setelah rumput laut mengering. Karena saya sudah lama bertransaksi dengan para petani, saya setuju dengan membayar secara penuh di awal dengan seharga 7.500.000 dengan kualitas yang bagus dan sudah kering, dan barang akan dikirim ke lokasi saya setelah rumput laut mengalami proses pengeringan. (Wawancara pengusaha dan petani rumput laut, 2024)

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa dari segi pembayaran jual beli rumput laut dilakukan secara penuh di awal dan tidak ada pembayaran secara berangsur dan hal ini berdasarkan kepercayaan antara pihak pengusaha dan petani. Kondisi ini disebabkan oleh frekuensi transaksi yang sering dilakukan antara keduanya, sehingga pengusaha merasa aman terhadap proses pembayaran melibatkan pelunasan uang muka pada tahap awal, diikuti dengan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan. Melalui pendekatan ini, penjual memperoleh jaminan finansial yang memadai untuk melanjutkan produksi rumput laut, sementara pembeli dapat memastikan bahwa pesanan mereka akan dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Rumput laut yang dibeli oleh pengusaha dari petani yang baru saja panen masih dalam keadaan basah. Dalam transaksi dan kesepakatan yang dilakukan, pengusaha setuju untuk membayar harga rumput laut yang diasumsikan dalam keadaan kering. Oleh karena itu, rumput laut tersebut harus mengalami proses pengeringan terlebih dahulu oleh petani sebelum diberikan kepada pengusaha sesuai dengan permintaannya. Proses pengeringan rumput laut memerlukan waktu 2 hingga 5 hari, bahkan mungkin lebih lama tergantung pada kondisi cuaca.

Rumput laut yang telah dibeli oleh pengusaha dari petani tidak hanya dijual secara lokal, tetapi juga dijual ke beberapa industri yang memerlukan rumput laut. Dan Pengusaha menjual juga ke luar kota. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Makrubi: *Dalam hal penjualan rumput laut, saya lebih banyak mengirimkan produk keluar kota. karena di sana harga rumput laut cenderung tinggi, dan terdapat banyak minat dari para pembeli. (Wawancara pengusaha dan petani rumput laut, 2024)*

Setiap usaha memiliki tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Ketika melihat masalah yang dihadapi oleh pihak pengusaha, salah satu kendala utama

136 | Hayati. E., Dkk: *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Rumput Laut di Desa Lontar*

adalah keterlambatan dalam penyerahan barang. Seharusnya, barang yang dibeli dari petani dan dijanjikan untuk dikirim ke tempat pengusaha sesuai dengan kesepakatan, ternyata seringkali mengalami keterlambatan. Hal ini dapat menyebabkan pengusaha terlambat juga dalam mengirim barang ke konsumen, karena barang belum diantarkan oleh petani tepat waktu.

Dampak ini menyebabkan pengusaha rumput laut harus menunda pengiriman produk, yang seharusnya menjadi sumber modal untuk kegiatan bisnis selanjutnya, terutama dalam mempersiapkan stok rumput laut ketika ada petani yang baru saja panen. Selain itu, kondisi rumput laut yang diterima oleh pengusaha juga menjadi masalah, karena sebagian besar masih dalam keadaan basah. Oleh karena itu, pengusaha harus melakukan proses pengeringan tambahan sebelum dapat menjualnya. Karena harga jual rumput laut kering lebih tinggi dibandingkan dengan rumput laut basah, sehingga perbedaan ini mempengaruhi margin keuntungan pengusaha. Seperti yang dijelaskan Bapak Makrubi:

Iya mbak, ketika petani menyerahkan barang, seringkali terjadi keterlambatan. Dalam kesepakatan yang dibuat, waktu penyerahan yang paling lama diizinkan adalah seminggu, dan pihak petani setuju dengan jangka waktu tersebut. Namun, keterlambatan ini sering kali pengusaha harus menunda barang untuk dipasarkan di luar kota. Namun, barang dari petani belum tiba, sehingga penjualan rumput laut terhambat dan modal untuk membeli rumput laut tambahan tertunda karena belum dapat dipasarkan ke luar kota. (Wawancara pengusaha dan petani rumput laut, 2024)

Bukan hanya itu, Bapak Makrubi juga menyatakan bahwa rumput laut yang seharusnya diterima dalam kondisi kering sesuai dengan harga yang dibeli, ternyata sebagian masih dalam keadaan basah. Jumlah total rumput laut yang diterima adalah 500 kg dalam kondisi kering. Namun, karena sebagian masih basah, pengusaha harus mengeringkannya terlebih dahulu. Setelah dikeringkan, berat rumput laut berkurang menjadi 450 kg. Meskipun demikian, pengusaha masih mendapatkan keuntungan, hanya saja jumlah keuntungan yang diperoleh mengalami penurunan. Dengan insiden tersebut, harga rumput laut yang saya bayar tetap sesuai dengan harga rumput laut berkualitas baik. Pada saat pemeriksaan, ternyata rumput laut memang memiliki kualitas yang baik dan seimbang. Namun, ketika saya memerintahkan pekerja untuk membongkar rumput laut guna proses pengemasan ulang untuk pengiriman luar kota, ternyata terdapat campuran rumput laut yang masih lembab. Hal ini bukanlah kejadian yang biasa bagi saya, dan jika mengalami kerugian, bukan hanya keuntungan yang berkurang, melainkan juga menyebabkan ketidaknyamanan. dengan kasus ini pengusaha selalu menyampaikan kepada petani bahwa ada pengurangan, kemudian kurangnya akan diganti di pembelian selanjutnya.

Bapak Makrubi menjelaskan juga bahwa Sebelum melaksanakan pembelian rumput laut dari petani, pengusaha melakukan pengecekan terhadap seluruh rumput laut yang diperjualbelikan oleh para petani. Pengecekan ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai mutu dari rumput laut yang hendak diperoleh. Ditemukan perbedaan harga antara rumput laut yang memiliki mutu tinggi dan

yang mutunya rendah, dengan selisih harga berkisar antara Rp. 6.000 hingga Rp. 15.000 per kilogram. Namun, fluktuasi cuaca yang tidak dapat diprediksi memengaruhi hasil panen rumput laut dari para petani. Beberapa di antara mereka berhasil memperoleh hasil panen rumput laut yang berkualitas tinggi, sementara yang lain mengalami hasil panen rumput laut yang kurang memuaskan. Ketidakpastian cuaca membuat para petani menghadapi kesulitan dalam mencapai konsistensi dalam mendapatkan rumput laut dengan mutu yang baik. Dengan demikian dalam proses pengemasan, penjual mencampurkan rumput laut berkualitas rendah dengan yang rusak bersama dengan rumput laut berkualitas tinggi. (Wawancara pengusaha dan petani rumput laut, 2024).

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pihak pengusaha mengalami kerugian dalam transaksi jual belinya. Harusnya, dalam kegiatan jual beli tersebut, mereka dapat memperoleh modal untuk membeli rumput laut, namun tertunda karena keterlambatan penyerahan barang. Selain itu, keuntungan penjualan rumput laut juga mengalami pengurangan karena sebagian rumput laut yang seharusnya diterima dalam kondisi kering dengan berat 500 kg, harus mengalami pengurangan berat akibat masih basah. akan tetapi hal ini di tanggapi oleh petani dan akan digantikan di pembelian selanjutnya.

Meskipun Bapak Makrubi mengalami pengurangan laba dalam transaksi yang dilakukannya, namun dia tetap melanjutkan transaksi tersebut. Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan semata, tetapi juga bertujuan untuk menjaga hubungan jual beli yang sudah terjalin dengan pihak petani selama waktu yang cukup lama. Bapak Makrubi menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan komitmen terhadap keberlanjutan hubungan bisnisnya dengan para petani. Meskipun menghadapi penurunan laba, dia tidak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak petani, akan tetapi makrubi menyampaikan secara transparansi bahwa ketika rumput laut yang masih basah itu dikeringkan kembali maka hasilnya ada pengurangan dalam beratnya dan petani memahami itu kemudian siap mengganti di pembelian berikutnya. Sikap ini mencerminkan pemahaman dan kesadaran Makrubi akan tantangan yang mungkin dihadapi oleh para petani, serta tekadnya untuk tetap menjaga kemitraan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Lebih dari sekadar aspek keuangan, Bapak Makrubi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan etika dalam menjalankan bisnisnya. Dengan tidak meminta ganti rugi, Bapak Makrubi menunjukkan penghargaan terhadap upaya para petani dan menegaskan komitmen jangka panjangnya terhadap kesejahteraan mereka. Sikap seperti ini dapat memperkuat hubungan saling menguntungkan dan membangun kepercayaan antara pengusaha dan pihak petani.

Selain itu, kesadaran Bapak Makrubi terhadap potensi kehilangan pelanggan jika hanya berorientasi pada keuntungan belaka mencerminkan strategi berpikir jangka panjang. Dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan pihak petani, Bapak Makrubi berusaha mempertahankan loyalitas mereka agar tidak beralih ke pihak lain. Hal ini menunjukkan pemahaman yang matang terhadap dinamika bisnis dan pentingnya membangun hubungan yang berkelanjutan dalam dunia perdagangan rumput laut.

138| Hayati. E., Dkk: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Rumput Laut di Desa Lontar

Dalam menanggapi keterlambatan dan kondisi rumput laut yang tidak sesuai pesanan, pihak petani merespons bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab utama.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Toni:

Cuaca disini tidak dapat diprediksi, dengan panas pada pagi hari yang dapat berubah menjadi mendung pada siang hari. Hal ini mempengaruhi proses pengeringan rumput laut yang tidak dapat optimal. Dalam kondisi cuaca yang baik, pengeringan rumput laut dapat selesai dalam waktu 5 hari, namun karena ketidakpastian cuaca, banyak rumput laut yang belum kering sehingga memakan waktu lebih lama, bahkan bisa lebih dari seminggu. (Wawancara pengusaha dan petani rumput laut, 2024)

Bapak Surya, selaku pihak petani, turut memberikan pandangan yang serupa: "Pengeringan rumput laut sangat tergantung pada kondisi cuaca, jika cuaca bagus, proses pengeringan dapat mencapai hasil maksimal dalam waktu 5 hari. Namun, karena cuaca di daerah ini sangat berubah-ubah, proses pengeringan membutuhkan waktu yang lebih lama. Saya harus mengirimkan barang sesuai permintaan Pak Makrubi dalam waktu seminggu, sehingga saya mengantarkannya meskipun sebagian rumput laut masih dalam kondisi basah." (Wawancara pengusaha dan petani rumput laut, 2024)

Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa keterlambatan dan ketidaksesuaian barang yang diberikan oleh pihak petani disebabkan oleh faktor cuaca yang berubah-ubah. Hal ini menyebabkan pengeringan rumput laut yang dipesan oleh pihak pengusaha tidak dapat mencapai hasil maksimal. Perlu ditekankan bahwa ada tindakan yang merugikan dari pihak petani dalam keterlambatan pengiriman barang, dan kondisi rumput laut yang sebagian masih basah disampaikan sebagai hasil dari kondisi cuaca yang tidak terduga.

Penerapan Akad Salam Pada Praktik Jual Beli Rumput Laut Di Desa Lontar

Aktivitas jual beli merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang memperlihatkan saling bantu-membantu antar individu, dan dalam kerangka syariat Islam, ketentuan hukumnya telah diatur dengan jelas. Al-Qur'an dan Al-Hadits memberikan pedoman yang komprehensif mengenai praktik jual beli, menetapkan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah SWT menghalalkan praktik jual beli yang melibatkan hubungan timbal-balik antar manusia dengan niat memenuhi kebutuhan hidup secara etis dan sesuai dengan norma-norma agama.

Salah satu bentuk transaksi jual beli dalam Islam adalah akad salam. Dalam istilah hukum Islam, akad salam merujuk pada perjanjian penjualan produk tertentu yang dijelaskan dalam syarat-syarat jual beli tertentu, sambil tetap mempertahankan status barang sebagai tanggungan penjual. Dalam konteks ini, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk pengamanan pembayaran yang dilakukan sebelum akad ditetapkan, yang dikenal sebagai akad majlis. Praktik ini bertujuan untuk mengamankan pembayaran sebelum barang diterima, sehingga menjaga keteraturan dan keadilan dalam proses transaksi.

Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 secara spesifik membahas akad salam, memberikan pedoman dan ketentuan yang harus diikuti dalam pelaksanaannya. Akad salam merupakan jenis transaksi jual beli yang melibatkan pembayaran di muka dan penyerahan barang pada waktu yang akan datang. Dalam fatwa ini, beberapa aspek penting akad salam dijelaskan dengan rinci.

Pertama-tama, fatwa ini menetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam akad salam, yaitu *muslam* (pembeli) dan *muslam ilaih* (penjual). *Muslam* bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran di muka, sementara *muslam ilaih* memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian. Kriteria barang yang diperjanjikan harus dijelaskan dengan rinci, termasuk sifat dan jenisnya. Penjual wajib memberikan jaminan terkait kualitas barang yang dijanjikan, dan jika ada sifat tambahan yang diinginkan oleh pembeli, hal tersebut harus dijamin oleh penjual. Dan Pembayaran di muka atau akad *majlis* menjadi salah satu aspek penting dalam akad *salam*. Pembayaran ini dilakukan sebagai tanda keseriusan pembeli dalam melakukan transaksi.

Dari hasil wawancara situasi jual beli rumput laut di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, yaitu proses awalnya dimulai dengan kunjungan pengusaha kepada petani rumput laut yang baru saja panen. Pengusaha tersebut biasanya menghubungi petani melalui telepon atau langsung mendatangi mereka untuk mengetahui ketersediaan rumput laut setelah panen. Setelah itu, terjadi transaksi antara pengusaha dan petani. (wawancara petani rumput laut, 2023)

Dan pengusaha rumput laut biasanya mengunjungi rumah petani, dan bersama-sama mereka melakukan negosiasi terkait jumlah dan kualitas rumput laut yang akan dibeli. Dalam proses negosiasi, pengusaha dan petani membicarakan aspek-aspek seperti jumlah dan kualitas rumput laut yang akan dibeli, waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pengusaha, serta penetapan harga rumput laut. Setelah mencapai kesepakatan mengenai harga, mereka menentukan durasi dan lokasi pengiriman barang, dengan petani bertanggung jawab atas pengiriman rumput laut tersebut. Selain itu, proses ini juga melibatkan pemesanan rumput laut, negosiasi melalui telepon atau pertemuan langsung, kesepakatan harga dan kualitas, penentuan jumlah rumput laut yang akan dibeli, estimasi waktu pengiriman, dan penentuan lokasi pengiriman. Keseluruhan proses ini menciptakan kesepakatan antara pengusaha dan petani untuk melakukan transaksi jual beli dengan rincian, seperti harga, jumlah barang, kualitas produk, dan lokasi pengiriman barang.

Dalam hal pembayaran, Dalam transaksi jual beli rumput laut di Desa Lontar, terdapat perjanjian antara penjual dan pembeli. Beberapa aspek transaksi tersebut melibatkan pembayaran yang dilakukan di awal akad secara tunai, namun pemberian barang tidak dilakukan secara langsung pada saat akad. Hal ini disebabkan oleh kondisi basah rumput laut yang dijual oleh petani, sehingga memerlukan waktu untuk dikeringkan sebelum diberikan kepada pembeli atau pengusaha yang meminta rumput laut tersebut. Selain dari aspek waktu yang dibutuhkan dalam transaksi, kedua belah pihak juga menentukan seberapa banyak

140 | Hayati. E., Dkk: *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Rumput Laut di Desa Lontar*

barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Penentuan harga juga telah disepakati bersama pada saat akad dimulai. Transaksi ini menggunakan sistem pesanan yang dalam hukum Islam disebut sebagai salam)

Dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Praktik jual beli rumput laut di Desa Lontar menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip akad salam dalam perspektif syariat Islam. Penerapan akad salam dalam praktik jual beli ini akan menjadikan transaksi tersebut sesuai atau tidak dengan aturan dan ketentuan yang diatur oleh syariat Islam. Dalam akad salam, pembeli setuju untuk membayar harga suatu barang pada saat akad dilakukan, sementara penyerahan barang dilakukan kemudian. Praktik ini memiliki relevansi dengan jual beli rumput laut di Desa Lontar, di mana kesepakatan harga dan rincian lainnya diatur dalam akad salam. Selain itu, praktik ini memastikan bahwa seluruh syarat dan ketentuan yang diakui dalam akad salam dipenuhi dengan baik. Hal ini mencakup kesepakatan harga yang jelas, kualitas rumput laut yang memenuhi standar, serta waktu dan tempat pengiriman yang telah disetujui. Dengan demikian, jika melihat dari hasil wawancara, praktik jual beli rumput laut di Desa Lontar tidak memenuhi kualitas rumput laut sesuai dengan kesepakatan awal dan mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang. Hal ini terjadi karena adanya kendala teknis yang tidak dapat di prediksi, maka hal ini dikatakan belum mematuhi prinsip-prinsip akad salam dalam Islam.

KESIMPULAN

Praktik penjualan rumput laut di Desa Lontar adalah bahwa transaksi ini mengikuti prinsip pembayaran di awal secara penuh dan penyerahan barang dilakukan kemudian. Dalam konteks ini, pembeli membayar harga rumput laut pada saat akad, sedangkan penyerahan fisik barangnya dilakukan pada waktu tertentu setelahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam praktik akad salam. Praktik ini mencerminkan kesepakatan antara penjual dan pembeli di mana pembayaran di muka menunjukkan keseriusan pembeli untuk memperoleh barang tersebut, sementara penyerahan barang pada waktu tertentu memberikan fleksibilitas terkait kondisi rumput laut yang memerlukan waktu untuk dipersiapkan. Keseluruhan transaksi ini dirancang untuk memastikan keteraturan dan keadilan dalam aktivitas jual beli, sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Akad yang digunakan dalam jual beli rumput laut di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, dari segi rukun dan syarat dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli salam. Apabila dianalisis dengan prinsip fikih muamalah mengenai syarat dan ketentuan akad salam, tidak sepenuhnya terpenuhi, karena penjual tidak dapat menyerahkan barang tepat waktu dan kualitas tidak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak di awal. Namun hal ini terjadi karena adanya kendala teknis yang tidak bisa di prediksi seperti cuaca yang tidak menentu. Dan dalam pandangan ulama fiqih, keterlambatan pengiriman barang dan ketidak-sesuai barang yang dikirim dalam akad salam diakui sebagai suatu hal yang dapat diterima jika terdapat alasan yang sah dan tidak dapat dihindari, seperti

yang terjadi pada kondisi cuaca yang tidak menentu sesuai dalam praktik jual beli rumput laut di desa lontar.

REFERENSI

- Afifah, N. (2019). *analisis hukum islam terhadap jual beli*. 09.
- Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2695>
- Ana, T., & Amin, M. T. (2023). tinjauan hukum islam terhadap jual beli lahan budidaya rumput laut di kelurahan akkajeng kecamatan sajoanging kabupaten wajo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(142-151).
- Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), 265-279.
- Arenawati, & Stiawati, T. (2019). pembinaan usaha ekonomi produktif pengelolaan rumput laut di desa lontar kecamatan tirtayasa kabupaten serang. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1).
- Bahagia, R., & Sudiarti, S. (2023). Kontrak Validitas dalam Muamalat (Kajian Literatur). *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)*, 4(1), 27-32. <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>
- Baihaqqi, H., & Nuzula, Z. F. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 105-112. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1363>
- Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce. *Mazahib*, 15(1), 1-19. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>
- Fatorina, F., Masdar, M., & Sutikno, C. (2023). Khiyar Aib Terhadap Praktik Jual Beli Online Motor Antik. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 61-69. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.7699>
- Hendriyanto, Y. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Akad Pemesanan Barang di Percetakan Digital Printing Lineza dan Dokter Printing. *Ghaly Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 1-17. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly>
- Indriati, D. S. (2016). Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2). <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>
- Irawan, Hermansyah, A. K. K. (2008). *konsep ba'i salam dan implementasiya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional*. 69-73.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*.
- Noerdiana, A. I. (2022). *Dari Hukum Islam (Studi Kasus Toko Elektronik di Jalan Raya Bandung-Jogoroto) Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang*). 2, 78-91.
- Nurjaman, M. I., Januri, & Nuraeni, N. (2021). Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli. *Iltizam*, 6(1), 63-72.
- Purwanto, A. (2022). *konsep dasar penelitian kualitatif: teori dan contoh praktis*.

142 | Hayati. E., Dkk: *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Rumput Laut di Desa Lontar*

- Qanuni, U., Rasiam, & Rahmat. (2021). Orientasi Bentuk Khiyar Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Pontianak Pasca Bertransaksi E-Commerce. *Journal of Shariah Economic Law*, 1(2), 117–123.
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Saipudin. (2019). *tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli tanah pembatalan sepihak dengan sistem uang muka*. 1, 9–25.
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Siti Mujiatun. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216.
- Wahyudi, S., Mulyani, S., & Istiqomah, L. (2021). TINJAUAN PRAKTIK JUAL BELI TANAMAN TEBU TAKSIRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Desa Wonorejo, Singosari, Kabupaten Malang). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 86–98.
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online pada aplikasi go-food. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 134–146.